PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT
PB UMKU: 02480101827340000001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: MUHAMMAD JUNDI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0248010182734
Alamat Kantor	
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 62900 - Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya
Lokasi Usaha	

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:
   - Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas:
   - Nama Sistem Elektronik;
   - Sektor Sistem Elektronik;
   - Uniform resource locator (URL) website;
   - Sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat Internet Protocol (IP) server;
   - Deskripsi model bisnis;
   - Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
   - Keterangan Data Pribadi yang diproses;
   - Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.
   - Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   - Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
   - Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   - Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 09 Oktober 2026

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

SALINAN PUBLIK - Data pribadi dan kode verifikasi disamarkan. Bukan untuk validasi TTE.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

SALINAN PUBLIK - Data pribadi dan kode verifikasi disamarkan. Bukan untuk validasi TTE.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)
LAMPIRAN
PB-UMKU: 024801018273400000001

Lampiran berikut membuat data teknis **Tanda Daftar PSE** sebagai berikut:

1. Nomor TDPSE	:	030218.01/DJAI.PSE/10/2026
2. Nama Sistem Elektronik	:	Nayara.cloud
3. Nama Penyelenggara	:	MUHAMMAD JUNDI
4. Sektor Usaha	:	Industri
5. Alamat	:	
6. Fungsi Sistem Elektronik	:	Website penawaran dan pemesanan layanan Microsoft 365, pembayaran melalui iPaymu, pemantauan status pesanan, serta pengelolaan dan perpanjangan layanan melalui portal pelanggan.
7. Tanggal Terbit	:	09 Oktober 2026
8. PSE Wajib	:	1. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

SALINAN PUBLIK - Data pribadi dan kode verifikasi disamarkan. Bukan untuk validasi TTE.